**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diiuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkan walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, dan tergila-gila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambil. Mereka juga telah mengabaikan aturan-aturan agama dalam mencari harta.[[1]](#footnote-1)

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mengidentifikasi jual beli tersebut. Mari kita simak beberapa pendapat ulama mengenai jual beli.

1. Ulama Hanafiah.

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

1. Imam Nawawi dalam Al-Majmu.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

1. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

 Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah *ba`i* (penjual), harga, *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma`qud`alaih* (benda atau barang).[[2]](#footnote-2)

 Jual beli merupakan suatu kontrak yang sangat popular dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besaran sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.

 Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

 Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagi berikut :

1. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.[[3]](#footnote-3)

Selain itu terdapat empat macam syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in`iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat “*luzum*”. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, mengindari jual beli “*gharar*” (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.[[4]](#footnote-4)

 Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam Firman-nya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah: 2)[[5]](#footnote-5)*

Memperoleh harta adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan salah satu aspek dari muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Kaidah fiqh dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Qur’an dan Sunah, hukum dasar muamalah adalah boleh Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu dan menundukannya bagi manusia kalau akhirnya semua itu diharamkan atau dilarang. Harta dikatakan baik atau halal, apabila niatnya benar, dan tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunah.[[6]](#footnote-6)

Secara harifah, riba dalam bahasa Arab berarti lebih (bertambah), sedangkan menurut syariah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Ada berbagai pendapat tentang riba, yang pada umumnya menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Al-Qur’an memakai kata riba untuk bunga. Pengertian riba dalam kamus adalah berlebihan, peningkatan, atau surplus. Dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima si pemberi pinjaman dari si peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan.

Sementara dalam Islam, umumnya kaum muslim telah memahami bahwa riba hukumnya haram. Namun, kebanyakan mereka tetap mempraktikan riba karena berbagai dalil. Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditi. Dalam Islam, uang sebagai alat tukar, bukan komoditi untuk menghasilkan uang. Riba diharamkan karena uang dijadikan komoditi untuk menghasilkan uang, praktik riba diharamkan karena sangat merusak pondasi ekonomi umat.[[7]](#footnote-7)

Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi di pasar. Secara umum aturan halal dan haram kontrak komersial atau bisnis diatur dalam firman Allah SWT:

 *“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…*”

(QS. An-Nisa’ (4) ayat 29).[[8]](#footnote-8)

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis Al-Qur’an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang terciptanya tujuan yang disebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks pasar modern saat ini.

Jika melihat praktik di lapangan, menurut penyusun terdapat penyimpangan terhadap hukum Islam dalam jual beli konsumsi yang telah terjadi di objek wisata Pantai Bagedur. Pada saat musim liburan tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah Pantai Bagedur dengan wisatawan yang berasal dari daerah Pantai Bagedur dan sekitarnya. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi.

Dalam transakasi jual beli yang ada, harga sebuah makanan mengalami kenaikan sesuai kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya harga satu botol air mineral seharga Rp.3.000,- akan dijual kepada para wisatawan dengan harga Rp.4.000,- s.d Rp.5.000,- begitu juga dengan harga minuman lainnya dan makanan-makanan ringan akan mengalami kenaikan harga sekitar seribu rupiah sampai dengan dua kali lipat dengan harga pasaran pada umumnya.

 Prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi sangatlah ketat seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka dipasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

 Dari latar belakang sebagaiamana dikemukakan di atas, maka penyusun merasa tertaraik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai***. “Pengaruh Hari Libur Terhadap Kenaikan Harga Konsumsi di Tempat Wisata Pantai Bagedur Menurut Hukum Islam.***

1. **Perumusan Masalah**
2. Apa yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga konsumsi yang dipengaruhi oleh hari libur di tempat Wisata Pantai Bagedur?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme kenaikan harga konsumsi yang dipengaruhi oleh hari libur di tempat Wisata Pantai Bagedur?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga konsumsi yang dipengaruhi oleh hari libur di tempat wisata Pantai Bagedur.
6. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme kenaikan harga konsumsi yang di pengaruhi oleh hari libur di tempat wisata Pantai Bagedur.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pedagang khususnya di tempat wisata Pantai Bagedur mengenai teori-teori penetapan harga menurut hukum Islam, dan diharapkan dengan teori tersebut, para pedagang akan menyesuikan diri secara nyata dengan adanya hukum yang telah ditetapkan.
9. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan informasi bagi pemerintah atau pengelola di tempat wisata Pantai Bgaedur dalam membuat kebijakan tentang penetapan harga dan terhadap adanya praktik penaikan harga konsumsi di tempat wisata Pantai Bagedur.
10. Untuk memberikan wacana kepada semua pihak yang mempelajari kasus yang serupa dengan penaikan harga yang dipengaruhi oleh hari libur di tempat wisata Pantai Bagedur.
11. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Skrispi Dessy Rosita (2009) yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket tarif lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Diyogyakarta Tahun 2008”, membahas tentang penetapan harga tiket yang ditawarkan oleh agen penjual tiket terlalu tinggi ketika lebaran datang, dan para agenpun berlomba-lomba untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibandingkan dengan hari biasa.[[9]](#footnote-9)

Skripsi Hapasari Ken Palupi (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Hewan Qurban Menejelang Hari Raya Idul Adha (Study Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)”, membahas tentang harga hewan Qurban yang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha yang disebabkan permintaan yang tinggi maka harga akan naik, sesuai dengan hukum permintaan.[[10]](#footnote-10)

1. **Kerangka Pemikiran**

 Untuk memperoleh jawaban atau suatu kepastian hukum yang tepat dan benar, diperlukan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan dalam membahas dan menganalisis permasalahan. Skripsi ini akan menganalisis permasalahan muamalat yang berhubungan dengan penetapan harga yang dipengarhui oleh hari libur.

 Hukum muamalat adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Mubah*

 Dalam hal muamalat (adat atau kebiasaan) yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalanya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh). Jual beli pada dasarnya dibolehkan kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan hadis.

2. *‘an-tara>djin*

 Asas konsensus (kerelaan) kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapaun yang dimaksud dengan kerealaan (*ridja>)* adalah kepuasan dalam melaksanakan sesuatu dan menyukainya, dan *ridja>* merupakan keutamaan dan ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi jual beli) merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad (transaksi) merupakan hasil kemauan timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.

3. Mendatangkan maslaha>t

 Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat, dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan itu harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta ditetapkan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan i’tikad baik diantara kedua belah pihak sehingga tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

4. Memelihara Nilai Keadilan

 Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi, dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *garar,* ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syari’at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan

1. **Metode Penelitian**

Adapun langkah penelitian yang penulis lakukan dan penyusun Skripsi ini adalah

1. Pengumpulan Data
2. Metode library research, yaitu penulisan menggunakan acuan dari buku-buku, artikel, dan situs internet yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
3. Filed research, yaitu mencari informasi atau mengambil data primer dari orang-orang yang terlibat dan tahu masalah yang sedang ditelliti.
4. Teknik Pengolahan Data
5. Teknik induktif, yaitu menarok kesimpulan-kesmpulan yang khusus kemudain dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
6. Teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan yang umum kemudian dikembangkan menjadi kesmipulan yang bersifat khusus.
7. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog, dan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti
8. Teknik Penulisan
9. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah IAIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten tahun 2016.
10. **Sistematika Pembahasan**

Skripsi disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab **Pertama** Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Prumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penilitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penilitian, Sistematika Pembahasan.

Bab **Kedua** Gambaran Umum Tentang Harga Dan Obyek Wisata, Pengertian Harga, Penetapan Harga, Konsep Harga Yang Syar’i, Obyek Wisata, Tujuan Tempat Wisata, Macam-Macam Tempat Wisata, Pengaruh Obyek Wisata, Dampak Wisata Pantai Bagedur, Etika Wisata dalam Islam, Etika Jual Beli Dalam Ekonomi Islam.

Bab **Ketiga** Gambaran Umum Tempat Wisata Pantai Bagedur, Sejarah Wisata Pantai Bagedur, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiografis.

Bab **Keempat** Analisis Kenaikan Harga yang dipengaruhi Oleh Hari Libur di Tempat Wisata Pantai Bagedur, Faktor Penyebab Kenaikan Harga Pada Hari Libur, Pandangan Hukum Terhadap Kenaikan Harga Konsumsi yang dipengaruhi Oleh Hari Libur di Tempat Wisata Pantai Bagedur

Bab **Kelima** Penutup, Kesimpulan, Saran-Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Penterjemah: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, penterjemah: Muh. Sjarief Sukandy (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), Cetakan Kelima

al-Ghazali Imam, *Ihya Ulumiddin*, Jilid III, Penterjemah: Muh. Zuhri (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003)

Alimin dan Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004)

Alma Buchari dan Priansa Juni Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2009)

Harga, <http://id.m.wikipedia.org>, diunduh pada 31 Oktober 2017, pukul 07:00 WIB.

Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 24-25.

Andy, Pedagang, Wawancara dengan penulis di Obyek Wisata Pantai Bagedur, tanggal 25 Agustus 2017, pukul 13:35 WIB.

Ersya, Pengunjung, Wawancara dengan penulis, tanggal 30, pukul 14:35 WIB.

Etika Jual Beli Dalam Ekonomi Islam, <http://dalamislam.com>, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul 14:43 WIB.

Ferieka Hendrieta, *Diktat Akuntansi Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH BANTEN 2015

Harga Yang Adil” <http://tutorq.blogspot.com>, diunduh 19 Mei 2017, Pukul 00.14 WIB.

Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli,* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet Ke-

Hidir, pengelola, Wawancara dengan penulis, tanggal 27 Agustus 2017, pukul 14:30 WIB.

Jual Beli dan Penetapan Harga, <http://free-makalah.Blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 6 September 2017, pukul 18:55 WIB.

Konsep Harga Yang Adil” <http://iptekindonesiaef.blogspot.co.id>, diunduh 19 Mei 2017, Pukul 23.41 WIB.

Angga, pengunjung, wawancara dengan penulis pada 19 Agustus 2017, pukul 15:00 WIB.

Nafik Muhamad, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), Cet Ke-1

Nuryadin Asli, *Manajemen Perusahaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012)

Palupi Hapasari Ken, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha* (Study Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)”*. Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syrai’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2003

Pengertian Dasar Penetapan dan Tujuan”, <http://www.pendidikanekonomi.com>, diunduh pada 24 Agustus, 2017, pukul 14:30 WIB.

Pengertian Harga Dalam Islam”, <http://ririsrizkyy.blogspot.co.id>, diunduh pada 24 Agustus. 2017, pukul 13:40 WIB.

Rifa’i Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2014)

Rosita Dessy, “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Penetpan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008*”. *Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarata: PT Sinergi Pustaka Indonesia 2012)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 69-70.

Sumarwan Ujang dkk, *Pemasaran Strategik*, (Jakarta: Inti Prima Promosindo, 2009)

Tjiptono Fandy, *Strategik Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2015)

Wawancara dengan Bapak Arsad. Pedagang, pada tanggal 20 Mei 2017.

Yadiati Winwin*, Teori Akuntansi*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2007), Cet Ke-1

Pariwisata Dalam Agama Islam, <http://dewieupw1a.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 15:02 WIB.

1. Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, Cet Ke-1, h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Moh Rifa’I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 370. [↑](#footnote-ref-2)
3. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 24-25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Buchari alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2004), h. 142-143. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 142 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hendrieta Ferieka, *Diktat Akuntansi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, IAIN SMH BANTEN, 2015, h. 18 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhamad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), Cet Ke-1, h. 94-99 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*…., h. 142 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dessy Rosita, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Penetpan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008” .*Skripsi* Maha siswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hapasari Ken Palupi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha (Study Kasus di Pasar Hewan Imogiri dan Gamping)” *.Skripsi* Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syrai’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. [↑](#footnote-ref-10)